

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut aliran negara hukum. Hal tersebut pula telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum tidak hanya untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan pula untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam memberi kesejahteraan kepada rakyatnya, negara harus kuat dan tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki kesejahteraan untuk rakyatnya.<sup>1</sup>

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang mulai dari Pasal 378 sampai dengan 395. Sehingga di dalam KUHP, peraturan mengenai tindak pidana merupakan pembahasan yang paling panjang di antara kejahatan terhadap tindak pidana terhadap harta benda. Penipuan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha ini terjadi dengan skema yang berbeda dengan sebelumnya, bisa dikatakan skema ini merupakan transformasi dari skema penipuan lainnya. Hal ini diatur dalam PASAL 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

---

<sup>1</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1.

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karna penipuan dengan pidana paling lama empat tahun”.

Berbagai macam bentuk tindak penipuan terjadi di Indonesia salah satu faktornya adalah perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global menimbulkan banyak perubahan dalam proses transaksi jual-beli, investasi, dan metode perdagangan lainnya. Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Selain perkembangan ekonomi global, perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap kasus penipuan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi maka tidak jarang terjadi penipuan yang menggunakan teknologi sebagai medianya seperti pencurian identitas, undian berhadiah dan lain sebagainya. Contohnya tawaran investasi melalui arisan, bisnis forex, penanaman modal dengan keuntungan bunga yang tinggi, dan lain-lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

---

<sup>2</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, " *Hukum Pidana Ekonomi*", Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 22.

Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Pasal ini satu-satunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.<sup>3</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 400 perusahaan investasi ilegal alias investasi bodong di Indonesia. Salah satunya adalah kasus investasi bodong oleh PT. Omega Prime Group, yang mana bukan merupakan lembaga jasa keuangan perbankan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari sudut pandang UU Perbankan, yang dilakukan oleh Omega Prime Group dapat dikategorikan sebagai penghimpunan dana masyarakat tanpa izin pimpinan OJK, dikarenakan adanya kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan dalam bentuk simpanan didalam salah satu bank, sehingga melanggar pasal 46 UU Perbankan.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas penulis ingin mengangkat kasus dengan putusan No. 459/pid.sus/2021/PN.Jkt.Utr yang mana dalam kasus ini menerangkan bahwa Ir. Robert Hutahaean,MM alias Rio sebagai terdakwa dan termasuk pemimpin PT. Omega Prime Group beserta rekan-rekannya yang dituntut secara terpisah, sengaja melakukan penawaran penghimpunan dana dari masyarakat atau bisa disebut sebagai investor dengan

---

<sup>3</sup> Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*"(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005) hal.159.

mengiming-imingi keuntungan yang fantastis yakni 20% dari modal. Sehingga korban akhirnya tertarik dan mengirimkan sejumlah modal ke Omega Prime Group sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Namun kemudian para investor termasuk korban Dr.Aldo Joe S.H tidak dapat mencairkan keuntungan dan bahkan modal yang diinvestasikan dan mengalami kerugian.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penipuan menyatakan terdakwa Ir. Robert Hutahaean,MM alias Rio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan mengacu pada kasus tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian analisis studi putusan tentang, “Pertanggung-Jawaban Pidana Penipuan Masyarakat Secara Bersama-Sama Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha” (Studi Putusan No. 459/pid.sus/2021/PN.Jkt.Utr)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku penipuan masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha ( Studi Putusan No. 459/pid.sus/2021/PN.Jkt.Utr) ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa pelaku penipuan (Studi Putusan No. 459/pid.sus/2021/PN.Jkt.Utr) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana pelaku penipuan masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha ( Studi Putusan No. 459/pid.sus/2021/PN.Jkt.Utr) !
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa pelaku penipuan ( Studi Putusan No. 459/pid.sus/2021/PN.Jkt.Utr) !

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang tindak pidana khusus yaitu tindak pidana penipuan masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, hakim dan Pengacara untuk menegakkan dan mengembangkan hukum, serta dapat memperoleh pengetahuan pada sisi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana penipuan Investasi yang dilakukan secara bersama-sama.

### 3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana tentang tindak pidana penipuan masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pempidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya<sup>5</sup>. Sudarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94.

<sup>5</sup> Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Universitas Udayana: Vol. 7 No. 1 Mei 2018, hal. 80.

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Utrecht menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*).<sup>6</sup>

Seorang pembuat yang dimaksud ialah orang sebagai subjek hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan

---

<sup>6</sup>MAhrus Ali. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 156. Sebagaimana dikutip dari Maryanti Lestari Simamora, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Atas Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Atau Menghilang-Hilang Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Kasus Nomor. 1238/Pid/Sus/2018/PN Mks)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 6



kesalahannya. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.<sup>7</sup>

Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

## 2. Kesalahan

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 20

pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Mengenai pengertian Kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya<sup>9</sup>.

Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab<sup>10</sup>.

Menurut Moeljatno, Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hal. 36.

<sup>9</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 114. Sebagaimana dikutip dari Edhitya Pramana S. Tarigan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha* (Studi Putusan No. 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ), Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 17.

<sup>10</sup> Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September 2018, hal. 122.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, Hal 78.

Kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dan segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dan segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian<sup>12</sup>.

Menurut hemat penulis, kesalahan adalah suatu perbuatan pembuat (subjek hukum) yang di cela didalam masyarakat atau dilarang oleh hukum yang berhubungan dengan keadaan psikis si pembuat, maksudnya apabila si pembuat kesalahan dalam keadaan sehat jiwanya Ketika berbuat kesalahan maka pembuat kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

### **3. Alasan Pemaaf**

Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (person) tidak selamanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena adanya batasan tertentu seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Misalnya Pasal 44 KUHP menentukan tidak dipidananya seseorang yang melakukan suatu tindakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (*non compus menus, atau isiunable to account for his actions or to govern them*) karena; 1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau 2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Perianggungjawaban Pidana; Dua Pengerlian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana*, Cet ketiga, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hal.77

Namun menurut Jonkers kemampuan bertanggungjawab itu tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Karena yang disebut tidak mampu bertanggungjawab itu adalah penghapusan pidana yang umum, yang dapat disalurkan dan alasan-alasan yang khusus seperti yang termuat di dalam pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”. Pasal 50 memuat tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang. Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Jadi bagi Jonkers orang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau karena gangguan penyakit, tapi juga karena umurnya masih muda, terkena hypnose dan sebagainya.

Sementara Roeslan Saleh menyatakan mengenai anak kecil yang umumnya masih terlalu muda sekalipun, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama

dengan orang dewasa.<sup>13</sup> Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, itu tidak boleh. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan, bahwa menurut Pasal 45 KUHP “dalam menuntut orang yang kurang cukup umur (*minderjarigheid*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya dan walinya atau pemeliharannya.<sup>14</sup> Tanpa pidana apapun, tetapi dasar untuk tidak mempidana anak yang belum berumur enam belas tahun ini bukanlah hal tidak mampunya dia bertanggungjawab, melainkan karena “kita tak dapat menentukan kesengajaan atau kealpaan sebagaimana halnya dengan kelakuan orang dewasa”.

Dalam doktrin mengenai peniadaan pidana (*Stafuitsluitingsgronden*) dikenal beberapa penggolongan atau pembedaan. Seperti menurut MvT (*Memorie van toelichting*) perbedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Dibedakan antara “penyebab-penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut (*inwendige en uitwendige oorzaken van ontoereken baarheid*). Penyebab-penyebab dalam arti penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab-penyebab luar diatur dalam Pasal 46, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>15</sup>

Secara konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam artian dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuatnya;

---

<sup>13</sup> Jonkers dalam Roeslan Saleh, *Op, cit*, Hal.83

<sup>14</sup> Lihat Pasal 45 KUHP

<sup>15</sup> Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, LPPMUHN PRESS, Medan, 2020, hal.32-33

2. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu

sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan, perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum<sup>16</sup> penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut: “Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak”.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu

---

<sup>16</sup> Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Arena. Hal 946.

yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, artinya ketika terjadi penipuan, siapapun dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, beda dengan delik aduan yang dapat diproses hanya bila korban melakukan pengaduan kepada aparat setempat yang berwenang. Laporan dari delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian akan melakukan penyidikan sesuai dengan laporan tersebut, menganalisa bilamana adalah tindak pidana yang dilaporkan. Setelah penyelidikan dilakukan, dan benar bahwa kejadian tersebut adalah tindak pidana, maka proses penyelidikan mengalami tahap baru menjadi proses penyidikan.

Pada proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar kelak apabila bukti dirasa cukup, berkas perkara tersebut diserahkan ke jaksa penuntut umum. Tugas penyidik berhenti sampai disini. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menulis surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili serta diputus oleh pengadilan negeri.<sup>17</sup>

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang

---

<sup>17</sup> Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar: Volume 10, Nomor 1, Maret 2020, Hal. 56

dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya



memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: <sup>18</sup>

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

1. Menggerakkan
2. Orang lain
3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda
4. Untuk memberi hutang
5. Untuk menghapus piutang
6. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
  - a) Memakai nama palsu
  - b) Martabat palsu
  - c) Dengan tipu muslihat
  - d) Rangkaian kebohongan

b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

1. Dengan maksud
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
3. Secara melawan hukum

1. Unsur menggerakkan orang lain.

---

<sup>18</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, 2003, UMM Press, Hal 72.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

1. Unsur menyerahkan suatu benda.

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku.

Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

### 3. Unsur memakai nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku.

### 4. Unsur memakai martabat palsu.

Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan

palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

#### 5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati. Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya.

Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan/ Tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal

tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan (*Deelneming*)**

#### **1. Pengertian Penyertaan**

Penyertaan/*deelneming* adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan dalam arti lain dilakukan secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Penyertaan (*Deelneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.<sup>19</sup>

Ketentuan tentang turut serta atau *Deelneming* dibuat adalah untuk menghukum mereka yang bukan pembuat, menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan delik, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak membuat semua unsur delik yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas dilaksanakannya delik itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi. Inilah rasio dari ajaran turut serta yang terdapat dalam pasal 55 KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, hal. 117

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 174

Deelneming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP sebagai berikut:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang

Orang tersebut dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan yang boleh dipertanggungjawabkan yang disengaja dibujuk oleh mereka, serta dalam akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

## 2. Jenis-jenis Penyertaan

Jenis-jenis penyertaan terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)
4. Menggerakkan orang lain (*uitlokker*)
5. Membantu melakukan (*medeplichtige*)

### 1) Orang Yang Melakukan (*pleger*)

Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud. Seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu seorang *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya telah melakukan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat, pelaksanaan tindak pidana tidak pernah terwujud. Maka dari sudut ini syarat orang *pleger* harus sama dengan syarat pembuat (*dader*). Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>22</sup>

## **2) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen plegger*)**

Menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaran orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan ataupun tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menurut *Memorie Van Toelieting* (MvT), dalam “ *menyuruh melakukan* “ terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

---

<sup>21</sup> Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan* , USU Press, 2009, hal. 44

<sup>22</sup> Adami Chazawi (II), *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 85

- a. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.
- b. Tetapi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana.

Bahwa yang melakukan delik dalam menyuruh melakukan delik adalah orang yang disuruh (orang yang diperalat), atau dengan kata lain pelaku materilnya adalah orang yang disuruh (orang yang diperalat). Namun demikian orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana karena dia melakukan perbuatan itu (delik) tanpa kesengajaan, sehingga dengan demikian pada dirinya tidak terdapat kesalahan.<sup>23</sup>

Dalam kaitannya ada dua sebab mengapa orang yang disuruh melakukan delik tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana yaitu :

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan suatu peristiwa pidana, atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan tetapi yang dilakukannya itu tidak dapat dikualifikasi sebagai delik, dapat terjadi karena dalam perbuatan yang dilakukannya tidak ada salah satu atau beberapa unsur psycikissubjektif yang ditentukan dalam undang-undang, seperti tidak ada unsur “ sengaja” atau tidak ada unsur “ melawan hukum” atau tidak ada kualitas tertentu yang telah disyaratkan dalam delik yang bersangkutan.
2. Orang itu memang melakukan suatu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada suatu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitslutingsgronden*)<sup>24</sup>

Alasan-alasan yang dimaksud antara lain :

---

<sup>23</sup> Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, “ *Hukum Tindak Pidana Umum*” , Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2009, hal.34

<sup>24</sup> Ibid, hal 36



- a. Orang yang disuruh kurang sempurna akal atau sakit berubah akal (pasal 44 KUHP)
- b. Orang yang disuruh berada dalam keadaan *overmacht* (pasal 48 KUHP)
- c. Orang yang disuruh melakukan perintah jabatan yang tidak berwenang (pasal 51 ayat (2) KUHP)
- d. Orang yang disuruh melakukan tidak bersalah sama sekali dalam artian keputusan HR tertanggal 14 februari 1916, Nj 1916 hal 681, W.Nr 9958 : *green sraaff zonderschuld* ( tiada hukum tanpa kesalahan)
- e. Orang yang disuruh melakukan masih belum dewasa.<sup>25</sup>

### 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Menurut MvT pelaku peserta (*medeplegen*) adalah orang yang langsung mengambil bagian pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari sesuatu tindak pidana.<sup>26</sup>

Banyak pendapat yang dikemukakan khususnya yang terkait dengan masalah pemenuhan unsur-unsur bagi para peserta dalam bentuk ikut serta, antara lain :

1. Menurut pompe dalam Sudarto dan Wonosutanto, dalam mewujudkan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan, yaitu:
  - a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Mereka ini masing-masing dapat juga disebut melakukan delik.
  - b. Salah seorang memenuhi rumusan delik/unsur-unsur dan ada orang lain turut serta.
  - c. Tidak seorang pun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hal.37

<sup>26</sup> Mohammad Ekaputra, dan Abdul Khair, *Op.Cit*, hal.55

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.56

2. Menurut Simons dalam Loebby Loeqman, bahwa dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>28</sup>

#### 4) Menggerakkan orang lain (*Uitlokker*)

G.A. van Hammel merumuskan *uitlokker* itu sebagai suatu bentuk deelneming atau penyertaan yaitu kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Adapun unsur-unsur dari *uitlokker* adalah:

##### 1. Unsur-unsur objektif

Unsur objektif atau perbuatan ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Caranya ialah :

- Dengan memberikan sesuatu
- Dengan menjanjikan sesuatu
- Dengan menyalahgunakan kekuasaan
- Dengan menyalahgunakan martabat
- Dengan kekerasan
- Dengan ancaman

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hal.634

- Dengan Penyesetan
- Dengan memberi kesempatan
- Dengan memberi sarana
- Dengan memberi kekurangan.<sup>30</sup>

2. Unsur Subjektif, yakni dengan sengaja.

Dapat disimpulkan ada 5 (lima) syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah :

- 1) Tentang kesengajaan sipembuat penganjur, yang harus ditunjukkan pada 4 (empat) hal, yaitu :
  - a. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
  - b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
  - c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan)
  - d. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
- 2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) no. 2
- 3) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya)
- 4) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan
- 5) Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Chazawi (II), *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal.112

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 113

### 5) Membantu melakukan (*medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP menjelaskan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, apabila:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Bentuk perbuatan dibedakan menjadi :

- a. Pemberian bantuan sebelum dilakukannya kejahatan
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsung kejahatan

Adapun syarat-syarat pembantuan dilihat dari dua sudut, yakni:

- a. Dari sudut subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan melainkan sekedar ditujukan pada memperlakukan atau memperlancar pelaksanaan kejahatan saja. Artinya sikap batin pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan batin pembuat pelaksanaan.

- b. Dari sudut objektif

Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Wujud perbuatan apa yang dilakukan pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya wujud perbuatan pembuat pembantu itu tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan

kejahatan itu adalah wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pelaksananya.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Izin Usaha**

##### **1. Pengertian Izin Usaha**

Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha. Izin usaha yang dimiliki perusahaan harus sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, bila usaha berada di bidang perdagangan, maka perusahaan perlu memiliki izin usaha perdagangan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).<sup>32</sup>

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).<sup>33</sup>

Memiliki izin usaha dapat memberikan banyak manfaat bagi pemilik usaha. Beberapa manfaat memiliki izin usaha diantaranya adalah untuk perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan ke perusahaan, sebagai syarat pengembangan usaha, menjamin keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, dan lainnya. Perusahaan yang memiliki izin usaha berarti kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dan mengikuti hukum yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Izin Usaha “*apa-yang-dimaksud-izin-usaha*” diakses pada tanggal 13 Juli 2022, Pukul 00.28 WIB, <https://web.jasaberkah.com/>

<sup>33</sup> Helmi. 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta Sinar Grafika, Hal. 77 mengutip Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, Hal. 2-3

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 5-7 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang berfungsi untuk menerapkan sistem regulasi terintegrasi bagi jasa keuangan pada semua sektor jasa keuangan di bank, pasar modal, dan industri keuangan non perbankan seperti asuransi, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan IKNB.<sup>34</sup> Pada dasarnya semua fintech lending baik berbadan koperasi maupun PT itu legal jika mendaftar dan mendapatkan izin Otoritas Jasa keuangan, selain itu pasti merupakan fintech illegal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanatkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Sehubungan dengan hal tersebut OJK telah membentuk peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan sebagaimana diatur terakhir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 61 /POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Seperti halnya dalam kasus yang penulis angkat kali ini tentang Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Masyarakat Secara Bersama-sama Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha.

## **2. Syarat Memperoleh Izin Usaha**

---

<sup>34</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2018, *Fintech Lending Indonesia*. Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech. Jakarta

Dalam pengembangan berbagai usaha, seperti pengajuan modal, peminjaman bank, dan perdagangan ekspor dan impor, memerlukan izin usaha sebagai syarat pendaftaran.

Pengertian Surat izin Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankan. SIUP wajib dimiliki setiap pelaku bisnis. Tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009 SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki.

Setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan dalam bentuk perdagangan wajib untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/MDAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menjelaskan “Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha, yang selanjutnya disebut SIUP”. Pengertian lainnya dari Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu (dalam hal ini Menteri Perdagangan) untuk melaksanakan kegiatan usahanya di bidang jasa dan perdagangan<sup>35</sup>.

Ada empat jenis SIUP yang berlaku di Indonesia. Dengan mempertimbangkan besaran modal dan tingkat kekayaan, jenis SIUP meliputi:

1. SIUP Mikro

---

<sup>35</sup> Lesmana, R. A. (2016). *Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Negara, (2), Hal. 4110

Jenis SIUP diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di bawah Rp50 juta di luar lahan dan bangunan.

## 2. SIUP Kecil

Bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sekitar Rp50 juta sampai Rp500 juta di luar lahan dan bangunan wajib mengajukan jenis SIUP kecil.

## 3. SIUP Menengah

Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih sekitar Rp500 juta sampai 10 Miliar di luar lahan dan bangunan dapat mengajukan SIUP menengah.

## 4. SIUP Besar

SIUP besar adalah jenis SIUP yang wajib dimiliki perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih di atas 10 Miliar di luar lahan dan bangunan.

Sebelum mendaftarkan perusahaan dalam SIUP, Anda harus mempersiapkan beberapa persyaratan administrasi diantaranya:

### 1. Syarat SIUP Perusahaan Perseorangan

Pendirian suatu Perseroan Terbatas, harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang wajib untuk diselesaikan, sehingga Perseroan Terbatas tersebut dapat beroperasi/berpraktek di suatu wilayah. Istilah Perseroan Terbatas merupakan gabungan dari kata perseroan yaitu saham-saham yang merupakan modal dari Perseroan Terbatas dan kata terbatas yaitu tanggung jawab sebatas jumlah saham yang disetorkan perseoran<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup>Khairandy, R. (2013). *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*. Ius Quia Iustum Law Journal, 20(1), 81-97, Hal. 87



Syarat-syarat yang dibutuhkan bagi perusahaan perseorangan meliputi:

- Fotokopi identitas (KTP) penanggung jawab atau pemilik perusahaan
- Fotokopi NPWP atas nama perusahaan
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) oleh pemerintah daerah sesuai domisili Anda
- Neraca perusahaan
- Foto direktur utama/pemilik perusahaan/penanggung jawab sebanyak 2 lembar berukuran 4x6
- Materai Rp6.000

## 2. Syarat SIUP Koperasi

Sementara itu, SIUP untuk lembaga koperasi memiliki persyaratan antara lain:

- Fotokopi identitas berupa KTP dari Dewan Pengawas Koperasi
- Fotokopi NPWP
- Daftar susunan Dewan Pengurus serta Dewan Pengawas dari koperasi
- Fotokopi akta pendirian koperasi
- Fotokopi SITU
- Neraca koperasi
- Foto ukuran 4x6 direktur utama/penanggung jawab sebanyak 2 lembar

## 3. Syarat SIUP Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha berbentuk PT harus memenuhi syarat administrasi diantaranya:

- Fotokopi identitas (KTP) direktur utama/penanggung jawab perusahaan
- Pas foto direktur utama/penanggung jawab ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- Fotokopi Kartu Keluarga, bagi perusahaan yang memiliki penanggung jawab seorang perempuan
- Fotokopi SITU
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi akta pendirian perusahaan dan surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
- Surat Izin Prinsip dan Surat Izin Gangguan
- Neraca perusahaan
- Surat izin teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait
- Materai Rp6.000

#### 4. Syarat SIUP Perseroan Terbuka (Tbk)

Berbeda dengan PT, syarat sebelum mengajukan SIUP bagi perusahaan perseroan terbuka yaitu:

- Fotokopi SIUP sebelum perusahaan berstatus PT
- Fotokopi identitas (KTP) dari direktur utama/penanggung jawab
- Fotokopi akta pendirian
- Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) yang menyebutkan bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum

- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan atau STP-LKTP untuk tahun pembukuan terakhir
- Pas foto direktur utama/penanggung jawab berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Surat Izin Usaha, “*syarat-syarat memperoleh izin usaha*” diakses pada tanggal 16 juli 2022, pukul 02.33 WIB, <https://www.ocbenisp.com/en/article/2021/03/30/surat-izin-usaha>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan di bahas didalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematika. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta melakukan penipuan masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku penipuan dalam Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisa norma- norma hukum yang ada. Penelitian ini menganalisa dan mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara menganalisis Putusan No.459/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu :
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 tentang penipuan

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>38</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan masyarakat secara Bersama-sama dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha yang terdapat pada:

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 tentang penipuan
- Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021PN.Jkt.Utr

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan atau perangkat hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 136-158.

pemahaman yang lebih mendalam berupa buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum dan karya ilmiah.<sup>39</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder berupa kamus , bahan dari internet, dan sebagainya.

**E. Analisis Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik dari bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan dapat mencapai tujuan tujuan dari penelitian ini.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 136-158